

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 65 Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka perencanaan pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran 076 dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015..

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon 65 Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja Dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2014;
- Lampiran 1 halaman